

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENEMUKAN TERSANGKA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN  
(STUDI KASUS DI POLRES PADANG PANJANG)**

(Linda Wati, 1010113210, 80+v halaman, Fak.Hukum Universitas Andalas, 2014)

**ABSTRAK**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Padang Panjang selama tahun 2012 terdapat 6 laporan namun 2 diantaranya yang dapat dilanjutkan ketingkat penuntutan. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam menjalankan penegakan hukum pidana harus berusaha menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, maupun penindakan tindak pidana. Pelaksanaan tugas kepolisian terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan wewenang selaku penyidik diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun yang menjadi permasalahan penulisan yaitu: (a) Bagaimana Peranan Penyidik Polri dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polresta Padang Panjang?, (b) Apa saja Kendala yang Dihadapi Penyidik Polri dalam Menemukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Polresta Padang Panjang?. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yaitu yuridis sosiologis yang mana penelitian melihat perundang-undangan yang ada dan menggunakan bahan kepustakaan atau data-data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa peranan penyidik polri dalam menemukan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah melakukan tindakan pertama dengan menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan penyidik melakukan pencegahan dengan meminta masyarakat membantu kinerja penyidik menemukan tersangka dan penindakan yang dilakukan penyidik dengan cara upaya paksa untuk menangkap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hambatan yang dihadapi penyidik polri dalam menemukan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu terlambatnya laporan dari korban maupun saksi, tidak kooperatifnya pihak keluarga tersangka, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan lingkungan sekitar serta kurangnya sarana dan prasarana di Polres Padang Panjang.